



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 058/PS.00.02/SB-04/08/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan angka Pasal 27 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 419);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

7. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- KESATU** : Membentuk Petugas Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA** : Petugas Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), dalam rangka Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Berwenang:
- 1) Petugas Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berwenang menerima dan memeriksa dokumen permohonan yang disampaikan oleh pemohon proses penyelesaian sengketa.
 - 2) Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) berwenang melaporkan informasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang.
 - 3) Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa berwenang memastikan kesesuaian tanda terima elektronik dan dokumen permohonan cetak yang disampaikan pemohon dan menyampaikan dokumen permohonan secara fisik sebagai bahan rapat pleno kepada Pimpinan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Mediasi dalam Rangka Sidang Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 21 Agustus 2023

KETUA,


YORIZA ASRA, SE

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA
NOMOR : 058/PS.00.02/SB-04/08/2023
TANGGAL : 21 Agustus 2023

**PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ANDI MARKONI, S.H.I	STAF BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN/ ADMIN SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
2	JAMALUKIYA, S.Kom	STAF BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN/ OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
3	RENO WARDIANTO, ST	STAF BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
4	RAHMAT IKHSAN, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
5	YESKI LESTARI, S.Hum	STAF BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
6	IHSAN MAULANA MAWARDI, S.T	STAF BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 21 Agustus 2023

KETUA,


YORIZA ASRA, SE